

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
PT. Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah Periode Tahun 2010**

I. UMUM

PT. Bank Sinarmas Tbk Unit Usaha Syariah (disingkat BS - UUS) yang telah berdiri sejak 18 November 2009, hingga saat ini terus berupaya untuk selalu berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) pada kegiatan operasional sehari harinya.

BS-UUS mempunyai Visi dan Misi yang sejalan pula dengan Visi dan Misi Bank Induknya, dimana Visi dan Misi ini merupakan landasan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu :

Visi:

Menjadi Bank Syariah yang terkemuka dalam **pembiayaan usaha kecil dan menengah** serta sebagai mitra terpercaya dalam mengembangkan usaha.

Misi:

- “ Memfokuskan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam rangka memperluas basis nasabah kecil dan menengah ;
- “ Menjalankan usaha secara produktif dengan komitmen layanan prima dalam rangka kemitraan yang adil sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudent*), Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan prinsip syariah (*Islamic Principle*).

Adapun untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka diperlukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Yang dimaksud disini adalah para personil yang menjalankannya agar prinsip-prinsip GCG yang dijalankan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

- Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

- Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.
- Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah selain dari ke 5 (lima) dasar diatas juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia principle*) yang diatur dalam Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebab jika terjadi ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

Perbedaan yang mendasar pada pelaksanaan GCG pada perbankan konvensional (Bank Umum) dengan perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah saja, akan tetapi juga pelaksanaan GCG pada perbankan syariah ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas.

Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Sebagai gambaran pada industri perbankan syariah, prinsip ekonomi yang dianut adalah Prinsip Ekonomi Syariah yang diantaranya mencakup seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Prinsip Pokok Ekonomi Syariah

I. ADIL

- Transparan dan jujur
- Transaksi yang *fair* (adil), tidak boleh ada pemerasan
- Persaingan yang sehat
- Kontrak yang adil

II. MENGHINDARI KEGIATAN YANG MERUSAK

- Larangan produk dan jasa yang merugikan dan berbahaya
- Larangan proses yang berbahaya
- Tidak menggunakan sumber daya illegal dan secara tidak adil

III. KEMASLAHATAN

- Produktif,
- Tidak spekulatif
- Efektif, efisien, berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya
- Akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya.

Sebagai wujud komitmen BS - UUS dalam melaksanakan GCG, maka kami penuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia (BI), yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut disampaikan pelaksanaan GCG PT. Bank Sinarmas Tbk . Unit Usaha Syariah periode tahun 2010 :

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG PT. BANK SINARMAS – UNIT USAHA SYARIAH

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sinarmas Tbk Unit Usaha Syariah

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Endang Saritomo Utari, SH, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat pengesahan berdasarkan SK Menkeh dan HAM No. AHU-AH.01.10-00169 tanggal 06 Januari 2010.

a) Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direktur UUS - PT Bank Sinarmas Tbk

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Saat ini DPS PT. Bank Sinarmas Tbk . Unit Usaha Syariah ada 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang ketua dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof.Dr.KH. Ali Mustafa Yaqub MA	Ketua DPS
2.	Ahmadi Sukarno, LC, M.Ag	Anggota DPS

Ringkasan Riwayat Hidup:

Prof.Dr.KH. Ali Mustafa Yaqub MA

Lahir di Batang 2 Maret 1952

Riwayat pendidikan diawali pada tahun 1966 di pesantren Tebuireng Jombang, selanjutnya pada tahun 1976 lulus tingkat sarjana muda di Universitas Hasyim Asyari Fakultas Syariah, dan lulus gelar sarjana di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh Fakultas Syariah. Pada tahun 1985 memperoleh gelar Master Tafsir Hadits di Universitas King Saud, Riyadh dan pada tahun 2008 beliau memperoleh gelar Doktor di Universitas Nizamia Hyderabad, India.

Laporan Pelaksanaan GCG 2010 PT. Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah

Beliau juga dikenal sebagai pakar ilmu hadits, dan juga sebagai pengasuh pesantren Luhur Ilmu *Hadis Darus Sunnah*, Guru Besar Ilmu Hadis Institut Ilmu Alquran (IIQ) dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu, beliau hingga saat ini menjabat sebagai wakil ketua komisi fatwa MUI Pusat, Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Nasional Syariah MUI.

Telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional . Majelis Ulama Indonesia (No.U-235/DSN-MUI/VII/2009) serta telah lulus *Fit and Proper Test* dari Bank Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sinarmas pada tanggal 20 November 2009 diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Sinarmas . Unit Usaha Syariah

Ahmadi Sukarno, LC, M.Ag

Lahir di Jepara 16 Maret 1968

Memperoleh gelar di Fakultas Syariah *Ma'had Al 'ulum Al Islamiyah wal'arabiyah binaan Universitas Muhammad ibn Sa'ud*, lulus pada tahun 1994. Selanjutnya pada tahun 2002, lulus S2 dengan Gelar Magister Agama Islam dari Universitas Ibn Khaldun Bogor, konsentrasi Hukum Muamalah Islam.

Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 1993 sebagai dosen *Ma'had* (Lembaga Studi Islam) *Sholahudin* Bogor, lalu pada tahun 1998 mengajar Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor. Sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 2000. Pada tahun 2004 hingga saat ini beliau juga menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Syariah Eka Life.

Telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional . Majelis Ulama Indonesia (No.U-235/DSN-MUI/VII/2009) serta telah lulus *Fit and Proper Test* dari Bank Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sinarmas pada tanggal 20 November 2009 diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Sinarmas . Unit Usaha Syariah.

Berkaitan dengan rangkap jabatan, sesuai dengan informasi yang ada tercatat bahwa kedua DPS merangkap jabatan, namun masih dalam batas . batas yang dapat di toleransi oleh Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Sinarmas juga menetapkan 1 (satu) orang **Direktur** yang membawahi Unit Usaha Syariah dimana masih merangkap menjadi Direktur Bagian Umum :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Heru Agus Wuryanto	Direktur Unit Usaha Syariah & Bagian Umum

Lahir di Blitar, 7 Agustus 1966, memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi pada Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun 1989, selanjutnya pada tahun 1999 lulus S2 dengan Gelar Master dari Universitas Indonesia Eka Unggul Jakarta pada jurusan *Finance*.

Riwayat pekerjaannya dimulai di Astra Credit Company pada tahun 1990-1995. Karir selanjutnya pada tahun 1995-1997 di PT. BII *Finance Center* sebagai *Marketing Manager*, dilanjutkan pada tahun 1997-2002 pada tempat yang sama sebagai *Area Manager*, masih di perusahaan yang sama PT. BII *Finance Center* tepatnya pada tahun 2002-2003 diangkat sebagai *General Manager*.

Pada tahun 2003 sampai dengan 2006 bergabung dengan PT. Sinar Mas Multifinance dan dipercaya sebagai Direktur.

Selanjutnya setelah lulus *Fit and Proper Test* dari Bank Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sinarmas pada tanggal 9 Maret 2006 diangkat sebagai Direktur Kredit & Marketing PT. Bank Sinarmas. Pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Oktober 2006 diangkat sebagai Direktur *Human Resources & General Affair* PT. Bank Sinarmas dan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya tanggal 20 November 2009 diangkat sebagai Direktur Unit Usaha Syariah & *General Affair* PT. Bank Sinarmas.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direktur UUS – PT. Bank Sinarmas Tbk

➤ **Dewan Pengawas Syariah**

- 1) DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a) menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - b) mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
 - c) memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - d) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya;
 - e) melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - f) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

➤ **Direktur UUS – PT. Bank Sinarmas Tbk**

Direktur UUS telah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Dari hasil pengawasan dan rekomendasi DPS Direktur UUS langsung

melakukan koordinasi dengan semua bagian untuk menjalankan rekomendasi DPS.

Data dan informasi yang disediakan oleh Direktur UUS belum terlalu detail terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Kedepannya informasi yang disediakan akan lebih detil, akurat, relevan dan tepat waktu.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Direktur UUS dibantu dengan dibentuknya beberapa Komite – Komite

1. Komite Pembiayaan Syariah (KPS) No. SK.002/2009/DIR3-UUS tanggal 16 November 2009

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberian persetujuan/ keputusan pembiayaan dimana masing masing anggota diberi limit tertentu, namun untuk menjamin keputusan Pembiayaan yang obyektif dengan kualitas pembiayaan yang baik, maka setiap keputusan pembiayaan pada prinsipnya tidak dapat diputuskan oleh satu orang saja melainkan hasil keputusan bersama yaitu hasil keputusan quorum KPS.

2. Komite Kebijakan Pembiayaan Syariah (KKPS) No. SK. 004/2009/ DIR3-UUS tanggal 17 November 2009

Komite Kebijakan Pembiayaan Syariah (KKPS) berkewajiban untuk menyusun dan memelihara Kebijakan Pembiayaan Syariah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memberi masukan kepada Direktur Utama dan Direktur UUS dalam rangka penyusunan Kebijakan Pembiayaan Syariah;
- b. Mengawasi agar Manual Kebijakan Pembiayaan Syariah dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten dan merumuskan solusi penyelesaian apabila terdapat hambatan dalam penerapan Kebijakan Pembiayaan Syariah;
- c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Pembiayaan Syariah dan berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memberikan saran kepada Direktur Utama dan Direktur UUS apabila diperlukan perubahan dalam Kebijakan Pembiayaan Syariah.
- d. Memantau dan mengevaluasi:
 - Perkembangan dan kualitas portfolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan pengambilan keputusan pembiayaan.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang telah diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan penerima pembiayaan besar tertentu.

- Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pembiayaan, baik dari intern Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dan ekstern PT. Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah (PBI, Fatwa, dan lain-lain).
 - Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pembiayaan Syariah.
 - Upaya PT. Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- e. Komite Kebijakan Pembiayaan Syariah (KKPS) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Menyampaikan laporan tertulis minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dan Direktur UUS dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai :
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Manual Kebijakan Pembiayaan Syariah.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal hal yang dimaksud dalam fungsi-fungsi Komite Kebijakan Pembiayaan Syariah (KKPS) seperti tersebut diatas.
 - Memberikan saran dan langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai semua hal yang terkait dengan butir a diatas.

3. Komite Investasi Syariah (KIS) No. SK. 005/2009/ DIR3-UUS tanggal 17 November 2009

- a. Setiap Keputusan Investasi pada prinsipnya tidak dapat diputuskan oleh satu orang saja melainkan hasil keputusan bersama yaitu hasil keputusan quorum Komite Investasi Syariah (KIS), agar menjamin keputusan Investasi yang obyektif dengan kualitas Surat Berharga yang baik.
- b. Keputusan quorum berdasarkan Ketentuan Batas Wewenang Pemutus Investasi. Quorum dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota Komite Investasi Syariah (KIS) dan disetujui oleh minimal 50% dari yang hadir.
- c. Investasi hanya dapat dilakukan untuk Surat Berharga Syariah antara lain Obligasi Syariah (Ijarah), Obligasi Syariah (Mudharabah), Reksadana Syariah dan Surat Berharga Syariah lainnya yang telah sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).

- d. Investasi hanya dapat dilakukan untuk kualitas Surat Berharga Syariah, yang mana diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas **Lancar** sepanjang memenuhi persyaratan:
 - Aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - Terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
 - Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian;
 - Belum jatuh tempo.
- e. Kualitas Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan atau yang diakui berdasarkan nilai pasar namun tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak terdapat informasi yang transparan, ditetapkan memiliki kualitas **Lancar**, apabila:
 - Memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
 - Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - Belum jatuh tempo.

4. Komite Penyaluran Dana Sosial (KPDS) No. SK.006/2009/ DIR3-UUS tanggal 17 November 2009

Komite Penyaluran Dana Sosial mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan Dana Sosial dan wewenang yang diberikan tidak terbatas, namun disesuaikan dengan Dana yang terkumpul dan penggunaannya sesuai Proposal yang diajukan oleh Kantor Cabang Syariah (KCS).

Adapun Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Dana Sosial diatur dalam Surat Edaran No. SE. 004A/2009/Dir3-UUS tanggal 1 November 2009.

5. Asset & Liability Management Committee (ALCO) Syariah No. SK.007/2009/ DIR3-UUS tanggal 19 November 2009

Pembentukan *Asset & Liability Committe* (ALCO) Syariah bertujuan untuk mengevaluasi dan memutuskan pengendalian risiko pengelolaan *asset* dan *liability* untuk meraih pangsa pasar dan memperoleh *Net Income Margin* (NIM) sesuai dengan target yang ditentukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

6. Komite Bagi Hasil Keuntungan (KBHK) No. SK.008/DIR3-UUS tanggal 17 November 2009

Komite Bagi Hasil Keuntungan (KBHK) berkewajiban dan berwenang untuk menentukan dan menetapkan Bagi Hasil Keuntungan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Memberi masukan kepada Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka menetapkan Nisbah untuk Dana Pihak Ketiga.
- b. Menentukan dan menetapkan pemberian besarnya *margin*, nilai sewa dan bagi hasil untuk aktiva produktif.
- c. Menentukan dan menetapkan prioritas pendapatan yang akan dibagi hasilkan ke Nasabah Dana Pihak Ketiga.
- d. Menentukan dan menetapkan Bonus untuk Dana Pihak Ketiga dengan skema *Wadiah*.
- e. Menentukan dan menetapkan Sistem Perhitungan Bagi Hasil.

7. Komite Penanganan Produk Jasa Mudharabah Muqayyadah dengan Sistem *Chanelling* (KPDMMC).

KPDMMC bertanggung jawab atas pelaksanaan Produk Mudharabah Muqayyadah *Chanelling* (MMC), dimana Bank berperan sebagai Agen.

Sedangkan penanganan di bidang:

- **Sumber Daya Manusia:**

Direktur UUS terus menerus meningkatkan kemampuan dalam bidang ekonomi syariah bagi karyawan - karyawannya melalui diikuti sertakannya para karyawan dalam berbagai training/ pelatihan berbagai ilmu yang menyangkut perbankan syariah pada khususnya dan ekonomi syariah umumnya.

- **Kepatuhan**

Direktur UUS telah memberikan pengarahannya agar dalam mengoperasikan jalannya perbankan syariah harus selalu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlaku, serta secara khusus dalam pemberian pembiayaan pun dalam batasan nilai pembiayaan tertentu melibatkan Divisi Kepatuhan Bank Konvensional sebagai Bank Induk untuk memberikan opininya terhadap pembiayaan yang akan diberikan.

- **Manajemen risiko:**

Direktur UUS selalu mengingatkan untuk meninjau kemungkinan risiko - risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan di segala bidang dalam pengoperasian perbankan dan disesuaikan dengan PBI dan Fatwa MUI yang berlaku, serta secara khusus dalam pemberian pembiayaan dalam batasan nilai pembiayaan tertentu melibatkan Divisi Kepatuhan Bank Konvensional sebagai Bank Induk untuk memberikan opininya terhadap pembiayaan yang akan diberikan.

2) Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa;

1. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana

Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana melalui penerapan akad - akad Syariah yang berlaku diantaranya produk yang diterbitkan PT. Bank Sinarmas Tbk UUS adalah:

- a) Rekening Giro Simas iB menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah;
- b) Rekening Tabungan Simas iB menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah;
- c) Rekening Tabungan Simas Gold iB menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah;
- d) Rekening Tabungan Sinarmas Saving Plan iB menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah;
- e) Rekening Tabunganku iB menggunakan akad Wadi'ah;
- f) Deposito Berjangka iB menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah;
- g) Deposito Spesial iB menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah;
- h) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA).

Di samping setiap produk harus memenuhi prinsip syariah tentunya juga harus memenuhi ketentuan PBI yang berlaku, maka untuk itu setiap Produk dibuatkan Ketentuan dan Prosedur Kerjanya (KDPK). Selain itu guna menghindari dari kemungkinan risiko yang akan terjadi, maka semua penghimpunan dana dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penyaluran dana

Pelaksanaan prinsip syariah dalam penyaluran dana melalui penerapan akad - akad Syariah yang berlaku, diantaranya produk yang diterbitkan PT. Bank Sinarmas Tbk UUS adalah:

- a) Pembiayaan Murabahah;
- b) Pembiayaan *Sale and Lease Back*;
- c) Pembiayaan Musyarakah;
- d) Pembiayaan Multijasa;
- e) Pembiayaan Mudharabah;
- f) Pembiayaan Qard Sosial.

- Produk Jasa Mudharabah Muqqayadah *Chanelling* (MMC):

- o **Fungsi Bank** dalam Kemitraan dengan Nasabah dalam Mudharabah Muqayyadah dapat berfungsi sebagai **Agen Investasi** atau **Manajer Investasi** sesuai kesepakatan dengan pemilik dana.

o **Analisa dan Identifikasi Risiko**

Risiko yang dihadapi Bank tergantung pada fungsi Bank sebagai pengelola dana, apakah sebagai Agen Investasi atau Manajer Investasi.

Jika Bank sebagai **Agen Investasi** maka Bank tidak menanggung risiko apapun atas penyaluran dana kecuali risiko reputasi bilamana nasabah penerima dana tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruhnya dana pembiayaan berikut biaya administrasi lainnya.

Jika Bank sebagai **Manajer Investasi** maka Bank menanggung risiko bilamana nasabah penerima dana tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruhnya dana pembiayaan berikut biaya administrasi lainnya, adapun risiko yang ditanggung sebatas tidak mendapatkan nisbah dari bagi hasil atas penyaluran pembiayaan.

o **Pengelolaan Risiko dari Tuntutan dari Pemilik Dana**

a. Pemilik dana harus diinformasikan atas seluruh risiko atas produk MMC.

b. Mencantumkan klausula pembebasan Bank atas seluruh risiko yang akan timbul dari penyaluran dana dari produk MMC mulai dari BMM, APPDT-MMC, SPPD-MMC sampai dengan SPDT-MMC.

c. Bank tidak mengeluarkan rekomendasi pemberian pembiayaan kepada penerima dana, tetapi Bank hanya menyajikan informasi kinerja keuangan, bidang usaha, risiko usaha, prospek usaha dari calon penerima dana.

o **Pengelolaan Risiko Penyaluran Dana *Mudharabah Muqayyadah***

Pada penempatan dana *Mudharabah Muqayyadah* dimana penyaluran dana dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penyaluran dana yang ada dan mengikuti ketentuan pada masing-masing penyaluran dana tersebut, maka pengelolaan Risiko Pembiayaan mengacu pada prinsip-prinsip penyaluran dana yang digunakan.

Sedangkan untuk penanganan Kepatuhan maka semua KDPK memenuhi ketentuan PBI yang berlaku.

Selain itu kami perhatikan pula Risiko Pembiayaan yang melekat pada masing masing akad yang digunakan, dimana yang berhubungan dengan nilai plafond kami melibatkan pula Divisi Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk memberikan opininya terhadap pembiayaan yang akan kami berikan kepada nasabah pembiayaan untuk eksposur tertentu ataupun untuk bidang usaha tertentu.

3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan pelayanan jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pelayanan jasa melalui penerapan Akad akad Syariah yang berlaku diantaranya produk yang diterbitkan PT. Bank Sinarmas Tbk UUS adalah:

- *Treasury* (jual beli valuta asing, surat berharga dan SIMA)
- Mudharabah Muqqayadah *Chanelling*.

Di samping setiap produk harus memenuhi prinsip syariah tentunya juga harus memenuhi ketentuan PBI yang berlaku, maka untuk itu setiap Produk dibuatkan Ketentuan dan Prosedur Kerjanya (KDPK). Selain itu guna menghindari dari kemungkinan risiko yang akan terjadi, maka semua dalam KDPK produk jasa membahas risiko yang akan terjadi dan menjabarkan mitigasinya.

Sedangkan pelayanan jasa lainnya seperti RTGS dan lain-lain kami sesuaikan dengan yang telah diatur dalam PBI terkait.

4. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam pemberian bagi hasil kepada nasabah penyimpanan dana

Pelaksanaan prinsip syariah dalam pemberian bagi hasil kepada nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan akad-akad saat penempatan dananya, atas dasar itu maka dalam pemberian bagi hasil yang kami berikan sesuai nisbah yang telah ditentukan pada akad penempatan. Agar pemberian bagi hasil transparan dan terukur maka dibuatkan suatu formula yang mana cara menghitung dan kebijakan-kebijakan yang mengaturnya diterbitkan dalam Ketentuan dan Prosedur Kerja (KDPK) Bagi Hasil dan setiap akhir bulan kami buat Surat Edaran tentang Tingkat Nisbah (bagi Hasil) untuk bulan berikut yang juga memuat hasil pendapat Bank dalam persentasenya yang menjadi dasar bagi hasil bulan bersangkutan.

3) Rangkap Jabatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

4) Daftar Konsultan, Penasihat atau Yang Dipersamakan Dengan Itu Yang Digunakan Oleh UUS

Selama periode tahun 2010 tidak terdapat konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS.

5) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) Yang Ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bagi Dewan Pengawas Syariah

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dan jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	2	108
2. Fasilitas lainnya*) :	2	7
a. yang dapat dimiliki		
b. yang tidak dapat dimiliki		
Total		115

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	Nihil
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	Nihil
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Nihil
Rp 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

6) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Agar terjalinnya komunikasi di antara Dewan Pengawas Syariah dalam rangka tata kelola perusahaan, maka Dewan Pengawas Syariah selalu mengadakan rapat rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Rapat Dewan Pengawas Syariah periode 01 Januari . 31 Desember 2010

No	Nama	Jabatan	Kehadiran	
			Jumlah Rapat	% Hadir
1.	Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub MA	Ketua DPS	12	100%
2.	Ahmadi Sukarno, LC, M.Ag	Anggota DPS	12	100%

7) Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh UUS

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap dan/ atau tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan %mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan+adalah apabila dampak penyimpangan lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selama periode tahun 2010, tidak terjadi *internal fraud* yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan maupun tidak signifikan.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Total fraud	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0

8) Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh UUS

Selama periode tahun 2010 tidak terdapat permasalahan hukum.

9) Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

- Memberi Al Qur'an sebanyak 120 pc @ Rp. 27.500,- (Rp. 3.300.000,-), bulan Maret 2010 untuk SMP Islam Al Azhar Kelapa Gading.
- Kegiatan Gapura Simas Syariah Bulan Agustus 2010
 - Santunan Anak Yatim;
 - Memberikan Al Qur'an sebanyak 50 pc @ Rp. 27.500 (Rp. 1.375.000,-) untuk anak yatim; dan
 - Minyak goreng Kunci Mas 20 (Dua Puluh) kardus untuk anak yatim dan pengurus panti asuhan.
- Bakti Sosial di Rumah Autis Oktober 2010 memberi minyak goreng sebanyak 200 pc @ Rp. 14.500 (Rp. 2.900.000,-).
- Pemberian infaq atau shodaqoh di Baznas November 2010 Rp. 10.000.000,-.

10) Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Selama periode tahun 2010 tidak terdapat pendapatan non halal.

III. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Sinarmas Tbk – Unit Usaha Syariah

1. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Kami telah melakukan penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG tahun 2010, yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Peringkat komposit hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG di Bank Sinarmas adalah **1.55** atau menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG predikat **"Tata Kelola Baik"**.

2. Penilaian Peringkat Terhadap Masing-Masing Faktor

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	1	35.00%	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	20.00%	0.40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	10.00%	0.10
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti	2	10.00%	0.20
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	25.00%	0.50
Nilai Komposit			100.00%	1.55
Predikat : Sangat Baik/ Baik / Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik *				

Pelaksanaan GCG PT. Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah Tahun 2010 yaitu Predikat **Baik** dengan nilai komposit **1.55**.

Klasifikasi peringkat komposit sebagaimana tabel berikut:

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

3. Uraian Pelaksanaan GCG

Dari 5 (lima) faktor yang dinilai dapat kami uraikan kekuatan dan kelemahan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan GCG, sebagai berikut:

Kekuatan Pelaksanaan GCG

Adanya komitmen yang kuat dari Direktur UUS untuk menerapkan GCG pada setiap kegiatan usaha Bank dengan membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen semua organ perusahaan dan seluruh jajarannya.

Untuk mendukung hal tersebut Bank telah memiliki:

- a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Direktur.
- c. Kebijakan, sistem dan prosedur intern yang komprehensif dengan *enforcement* yang baik untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat serta ketentuan penetapan limit yang mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan.
- d. Program-program training dan sosialisasi oleh Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan Satuan Kerja terkait.

Kelemahan Pelaksanaan GCG

Tidak ada kelemahan yang signifikan menjadi kendala dalam pelaksanaan GCG. Namun dengan terbatasnya sumber daya manusia pada Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu keterampilan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkelanjutan.
- b. Menerapkan pengendalian intern secara efektif.
- c. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dukungan Sistem Informasi Manajemen yang memadai.
- e. Meningkatkan hubungan internal, yaitu hubungan dengan pihak-pihak di dalam perusahaan, baik Kantor Pusat atau Cabang, sebagai sarana untuk saling tukar menukar informasi, mengklarifikasi atau menyediakan informasi yang rutin.

Adapun upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan serta keakuratan informasi keuangan dan non keuangan yang disajikan.

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan GCG

NO	ASPEK	TINDAK LANJUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Penerapan Fungsi Audit Intern	Meningkatkan efektifitas fungsi Audit pada sebagian Cabang yang masih terdapat kurang kontrol, sehingga monitoring di Cabang menjadi lebih baik.	Sepanjang tahun 2011
2	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang dapat diandalkan sebagai <i>early warning</i> .	Dalam jangka menengah
3	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	Tidak terjadi lagi gangguan <i>intermitten</i> pada sistem Temenos yang menyebabkan aplikasi S1, ATM dan fungsi di Temenos mengalami gangguan.	Sepanjang tahun 2011
4	Rencana Strategis Bank	Melakukan proses evaluasi berkala atas realisasi pencapaian target atas produk yang diluncurkan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi sehingga dapat diketahui informasi yang akurat mengenai <i>cost</i> maupun <i>benefit</i> dari produk yang telah diluncurkan.	Sepanjang tahun 2011
5	Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah lebih meningkatkan pengawasan terhadap UUS sehingga dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.	Sepanjang tahun 2011
6	Kebijakan, sistem dan prosedur kerja	Melakukan review secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur kerja sehingga sesuai dengan kondisi saat ini.	Sepanjang tahun 2011

Kami menyadari perlunya GCG yang baik dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*, sehingga kami berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan yang ada dan dengan memperhatikan *Best Practices*.

Menyetujui

Tjendrawati Widjaja
Komisaris Utama

Freenyan Liwang
Direktur Utama

Heru Agus Wuryanto
Direktur